



**P U T U S A N**

**No. 244 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROBIN SITANGGANG Als. PAK RIDOI ;**  
tempat lahir : Samosir, Tapanuli Utara ;  
umur/tanggal lahir : 32 tahun/29 Juli 1976 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km 26, Dusun Pematang Durian, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 5 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 8 Juli 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Robin Sitanggang als. Pak Ridoi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km 26, Dusun Pematang Durian, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No. 244 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Robin Sitanggang als. Pak Ridoi mau pulang ke rumahnya sehingga melewati rumah korban Lasmaria Br Simarmata, Terdakwa melihat sebuah mobil truk Colt Diesel warna kuning yang sedang parkir di Ruko milik korban Lasmaria Br Simarmata sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil ban serap mobil truk colt Diesel karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat mobil truk Colt Diesel tersebut lengkap dengan tromolnya yang diletakkan di dalam bak mobil, maka secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban Lasmaria Br Simarmata Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam bak mobil truk Colt Diesel untuk bersembunyi yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha untuk mengangkat ban serap lengkap dengan tromolnya supaya bisa berdiri, tidak berapa lama kemudian datang korban Lasmaria Br Simarmata untuk memeriksa mobil truk Colt Dieselnnya dengan mengintip dari celah pintu belakang bak mobil truk dan ketika melihat Terdakwa berada di dalam kemudian korban Lasmaria Br Simarmata berteriak minta tolong sehingga masyarakat berdatangan ke rumah korban, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam bak mobil truk Colt Diesel sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil ban serap mobil milik korban dikarenakan telah diketahui oleh korban dan masyarakat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ban serap mobil truk Colt Diesel lengkap tromolnya tersebut tanpa seizin dari pihak korban Lasmaria Br Simarmata, bahwa harga ban serap mobil truk Colt Diesel lengkap tromolnya korban Lasmaria Br Simarmata tersebut berkisar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No. 244 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Agustus 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robin Sitanggang als. Pak Ridoi bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robin Sitanggang als. Pak Ridoi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban serep lengkap dengan tromolnya dikembalikan kepada korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 136/PID.B/2009/PN.RHL, tanggal 3 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robin Sitanggang als. Pak Ridoi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 369/PID/2009/PTR, tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas nama Robin Sitanggang als. Pak Ridoi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 136/Pid.B/2009/PN.RHL, tanggal 3 September 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 136/Akta.Pid.B/2009/PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2009 Jaksa/Penuntut

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No. 244 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 November 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Desember 2009 No. 136/Akta.Pid.B/2009/PN.RHL, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJASAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No. 244 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
NIP : 040 018 310

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)